

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan pemegang saham tidak diketahui keberadaannya pada PT telah berimplikasi pada eksistensi dan validitas PT, dalam hal ini mengganggu kuorum pada RUPS yang berpotensi menunda pengambilan keputusan penting bagi PT, pengalihan saham menjadi sulit karena persetujuan dari pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya tidak dapat diperoleh, dapat menghambat proses pembubaran PT karena tidak terpenuhinya syarat kuorum dan dapat mempengaruhi struktur kepemilikan dan pengendalian PT dan akan berdampak pada kinerja perusahaan. Pemegang saham tidak diketahui telah dialami oleh PT APCKP dan PT Sun Toy, tetapi karena dalam UUPT 2007 dan KUHPdata tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan pengalihan saham milik pemegang saham tidak diketahui keberadaannya, maka kedua perusahaan ini mengajukan permohonan melalui pengadilan supaya pemegang saham dimaksud ditetapkan dalam keadaan ketidakhadiran (*afwezigheid*). Namun pengaturan ketidakhadiran (*afwezigheid*) belum dapat menyelesaikan permasalahan adanya pemegang saham tidak diketahui keberadaannya karena tidak memberikan kepastian kepada siapa saham akan diberikan sehingga menimbulkan ambiguitas dan rentan menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Adapun ketentuan Pasal 1129 KUHPdata, mengatur bahwa Balai Harta Peninggalan hanya

akan mengelola harta kekayaan pihak yang telah ditetapkan dalam keadaan ketidakhadiran (*afwezigheid*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut Balai Harta Peninggalan tidak menemukan pihak dimaksud, maka harta kekayaannya akan dialihkan kepada negara untuk dikuasai untuk sementara.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPA 2007, pengalihan saham pada PT dilakukan dengan syarat yakni, terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham dalam klasifikasi yang sama atau pemegang saham lainnya, mendapat persetujuan dari organ perseroan, dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Dikarenakan pengalihan saham melibatkan pihak lain, maka pengalihan saham wajib berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdata dan penyerahannya berdasarkan akta pengalihan baik dalam bentuk akta otentik maupun dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Proses pengalihan saham sebagaimana diatur dalam UUPA 2007 maupun dalam KUHPerdata mengatur tentang proses pengalihan saham berdasarkan adanya kesepakatan atau perjanjian. Akan tetapi dalam prakteknya terdapat pemegang saham yang tidak lagi ditemukan keberadaannya, sebagaimana telah dialami oleh PT APCKP dan PT Sun Toy. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata telah mengatur tentang orang yang sudah tidak diketahui keberadaannya atau telah hilang, dalam hal ini Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk sebagai pihak yang akan mengelola harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Selanjutnya telah pula mengatur tentang hak milik dapat hilang apabila telah

lewat waktu (daluarsa) yang mana juga diadopsi dalam ketentuan UUPT 2007 mengenai lewat waktu (daluarsa) pengambilan keuntungan (*dividen*). Apabila melihat kedua konsep ini, bila diterapkan dalam pengalihan hak atas saham milik pemegang saham tidak diketahui keberadaannya, maka konsep lewat waktu (daluarsa) lebih efisien dan memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan konsep ketidakhadiran (*afwezigheid*).

## **B. Saran**

1. Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang status hukum saham dan prosedur pengalihan saham pada PT jika pemegang saham tidak diketahui keberadaannya. Regulasi ini harus mencakup prosedur yang jelas untuk menetapkan saham tersebut dan langkah-langkah pengelolaannya.
2. Regulasi yang dibuat untuk mengatasi permasalahan adanya pemegang saham tidak diketahui keberadaannya harus mengadopsi ketentuan lewat waktu (daluarsa) baik yang diatur secara umum pada KUHPerdara tentang hilangnya harta kekayaan maupun yang diatur secara khusus oleh UUPT 2007 tentang pengambilan keuntungan (*dividen*). Dengan mengimplementasikan konsep lewat waktu (daluarsa) diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang lebih baik dalam pengelolaan saham pada PT dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat ketidakjelasan status pemegang saham.